



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 44 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan daya saing daerah, kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan inovasi daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah perlu dilaksanakan dengan terencana, terpadu, berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah serta pemanfaatan potensi daerah;
- c. bahwa Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Izin Kerja Praktek Lapangan dan Izin Pengabdian Kepada Masyarakat sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Kepala PDI/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
5. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang dicari, ditata dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa
6. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
7. Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah proses, cara, dan/atau aktivitas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
8. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan dua orang atau lebih yang melakukan penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
9. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
10. Mitra Pembangunan adalah mitra kerja sama yang meliputi badan hukum, asosiasi, perkumpulan, organisasi, lembaga swadaya, institusi, dan entitas lainnya yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan diberbagai bidang di daerah.
11. Simpul Jaringan adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.

Kepala PD/ Pemerakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
13. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
14. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
15. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
16. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
17. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
18. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
19. Intermediasi Teknologi adalah upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna Teknologi.
20. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah yang selanjutnya disingkat RIPJ-PID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
21. Riset adalah aktivitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Forum Koordinasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah adalah wadah komunikasi dan sinkronisasi antar unsur pemangku kepentingan untuk penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dimaksudkan untuk mengatur tata kelola Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah untuk mendukung perencanaan, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah bertujuan untuk:

- a. pedoman Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan di Daerah secara partisipatif, inklusif dan berbasis data;
- b. memajukan dan meningkatkan kualitas Penelitian, Pengembangan, pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;

Kepala PD/ Pemerakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- c. meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mengatasi permasalahan pembangunan Daerah yang berkelanjutan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PENYELENGGARA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Badan.
- (2) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga Riset swasta;
 - d. badan usaha;
 - e. Mitra Pembangunan pemerintah;
 - f. lembaga pemerintah atau swasta; dan
 - g. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh Badan melalui Simpul Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
- (4) Susunan organisasi Simpul Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. majelis pertimbangan;
 - b. tim pengendali mutu; dan
 - c. tim kelitbangan.
- (5) Susunan organisasi Simpul Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Simpul Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Majelis Pertimbangan

Pasal 5

- (1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, beranggotakan:
 - a. Bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. pejabat tinggi pratama dan/atau pejabat administrator; dan
 - d. tenaga ahli/pakar dan/atau praktisi.

Kepala PDI/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan arah kebijakan umum Penyelenggaraan Ilmu pengetahuan dan Teknologi di Daerah;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan hasil Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah; dan
 - c. memberikan dukungan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali Mutu

Pasal 6

- (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, beranggotakan:
- a. pejabat tinggi pratama/pejabat administrator dan/atau pejabat pengawas; dan
 - b. tenaga ahli/ pakar dan/atau praktisi.
- (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan kontrol kualitas Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah;
 - b. melakukan pengendalian Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sesuai dengan arahan majelis pertimbangan; dan
 - c. memberikan saran dan/atau masukan kepada majelis pertimbangan dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.
- (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh kepala Badan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengendali mutu dapat dibantu oleh Sekretariat Simpul Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.

Bagian Keempat
Sekretariat Simpul Jaringan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Daerah

Pasal 7

- (1) Sekretariat Simpul Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), beranggotakan pejabat administrator, pejabat fungsional, dan/atau pejabat pengawas yang meliputi:
- a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (2) Sekretariat Simpul Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dapat berkedudukan pada Badan.
- (3) Sekretariat Simpul Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah, mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif terkait pelaksanaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah;
 - b. melaksanakan forum koordinasi dan sinkronisasi Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pengendali Mutu.

Kepala PD/ Pemerakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
1	1	1	1

- (4) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Simpul Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Tim Kelitbangan

Pasal 8

- (1) Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, beranggotakan:
- pejabat fungsional keahlian;
 - pejabat struktural; dan
 - tenaga ahli/pakar dan/atau praktisi.
- (2) Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
 - memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang ditetapkan oleh pejabat fungsional keahlian;
 - memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan.

BAB III
PENYELENGGARAAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DI DAERAH

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dilakukan melalui:
- Penelitian;
 - Pengembangan;
 - Pengkajian; dan
 - Penerapan.
- (2) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Invensi dan Inovasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Invensi dan Inovasi.
- (2) Pengembangan Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan Daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (3) Penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendirian, pengelolaan, dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menjadi solusi permasalahan Daerah;
 - b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
 - c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (5) Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari:
 - a. penelitian dasar, penelitian terapan, dan Pengembangan;
 - b. Alih Teknologi;
 - c. rekayasa balik;
 - d. intermediasi Teknologi;
 - e. difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - f. komersialisasi Teknologi.

Bagian Kedua
Pemanfaatan dan Penyebarluasan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah

Paragraf 1
Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengintegrasikan hasil Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah melalui sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemanfaatan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditujukan untuk menjalankan:

- a. usulan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- b. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
- c. perencanaan, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.

Pasal 13
Wajib Serah dan Wajib Simpan

- (1) Penyelenggara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi wajib menyampaikan hasil Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kepada Bupati melalui Sekretariat Simpul Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (2) Hasil Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. *hardcopy*; dan/atau
 - b. *softcopy*.
- (3) Hasil Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berupa *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diunggah melalui sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
di Daerah

Pasal 14

- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dimanfaatkan untuk:
- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. landasan pengambilan keputusan;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintah Daerah;
 - d. naskah akademik untuk penyusunan Peraturan Daerah; dan/atau
 - e. solusi permasalahan pembangunan.

Paragraf 3
Penyebarluasan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi di Daerah

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran hasil-hasil Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- (2) Penyebarluasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. media massa
 - b. media cetak
 - c. media elektronik ataupun siber; dan/atau
 - d. jurnal ilmiah.
- (3) Publikasi hasil Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat melalui sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
1	1		9

Bagian Ketiga
Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Daerah dan Rencana Aksi
Riset dan Inovasi di Daerah

Paragraf 1
Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Daerah

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah berpedoman pada RIPJ-PID.
- (2) RIPJ-PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan.
- (3) RIPJ-PID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIPJ-PID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah

Pasal 17

- (1) RIPJ-PID dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah disusun oleh Badan.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti; dan
 - b. program dan target tahunan Pengembangan produk unggulan melalui Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Bagian Keempat
Forum Koordinasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mensinergikan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah diselenggarakan forum koordinasi Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.
- (2) Forum Koordinasi Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Forum Koordinasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretariat Simpul Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.

Kepala PD/ Pemrakorsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (4) Forum Koordinasi ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah berkoordinasi dan menyelaraskan mengenai:
- a. rencana aksi Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah;
 - b. diseminasi dan pemanfaatan hasil-hasil Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah; dan
 - c. kebijakan teknis lainnya terkait Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.

BAB V
PERAN DAN PARTISIPASI

Pasal 19

- (1) Dalam mengembangkan jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dapat mengikutsertakan berbagai pihak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kemitraan yang dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kemudahan akses informasi;
 - b. kemudahan akses infrastruktur Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah; dan
 - c. mobilitas sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
- a. Mitra Pembangunan;
 - b. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi.
- (5) Mitra Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berkontribusi dalam pembangunan Daerah melalui Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.
- (6) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berperan serta memberikan dukungan dan ikut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.
- (7) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berperan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing bangsa melalui Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah yang dilaksanakan melalui tridharma Perguruan Tinggi.
- (8) Elemen tridharma perguruan tinggi meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (9) Dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan kesepakatan bersama pelaksanaan elemen tridharma perguruan tinggi pada ayat (8) huruf b dan huruf c yang berlokus di Daerah.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (10) Bentuk pelaksanaan elemen tridharma yang dimaksud pada ayat (8) huruf c berupa:
- a. pendidikan kepada masyarakat;
 - b. pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Pengembangan dan Penerapan hasil penelitian;
 - d. kaji tindak;
 - e. pengembangan wilayah secara terpadu;
 - f. Alih teknologi;
 - g. kuliah kerja nyata; dan/atau
 - h. kuliah kerja nyata tematik.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan bersama dalam mendukung pengembangan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah, antar multi pihak baik Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses, dan/atau pemanfaatan hasil-hasil Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 87); dan
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Izin Praktek Kerja Lapangan dan Izin Pengabdian Kepada Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PDI/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 NOMOR 44